



P U T U S A N

No. 2649 K /Pdt/ 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **N A S R U L**,
2. **PURWADI**, keduanya bertempat tinggal di Kampung Pancung Taba Kenagarian Pancung Taba Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan; Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/para Pemanding;

Melawan

A B I Z A R T, bertempat tinggal : Kampung Pancung Taba Kenagarian Pancung Taba Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat I, II/para Pemanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Painan pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat ada mempunyai Pusaka Tinggi kaum berupa 1 (satu) piring sawah yang terletak di Kampung Pancung Taba Kenegarian Pancung Taba Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan, yang Penggugat dapat dari Mamak Penggugat secara turun temurun, dengan batas-batas sepadannya sebagai berikut :
 - Sebelah atas (Utara) berbatas dengan sawah MISNAWATI, Suku Melayu, dulunya dikuasai oleh SI TAMAN Suku Melayu;
 - Sebelah Barua/bawah (Selatan) berbatas dengan sawah SAIBUN dan rumah ERMAWATI, dulunya dikuasai oleh PAK OYAK Suku Melayu;
 - Sebelah Hilir (Barat) berbatas dengan sawah NURBAHRI Suku Tanjung dulunya dikuasai oleh PAK RAUYAN Suku Tanjung;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 2649 K/Pdt/ 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Mudiak (Timur) berbatas dengan sawah DARIMIS (Pr) dan ZABUR Suku Tanjung, dulunya dikuasai oleh SI DABUR Suku Tanjung;
- 2. Bahwa batas bawah sebelah atas (Utara) dari obyek perkara yang sekarang dikuasai oleh MISNAWATI, dulunya berasal dari SI TAMAN, kemudian turun kepada KHAIMAH (Pr), setelah itu turun kepada anaknya yaitu JADIDAH (Pr), kemudian turun kepada JAMALINA (Pr) dari JAMALINA turun kepada anaknya yang menguasai sekarang yaitu MISNAWATI;
- 3. Bahwa batas sebelah baruah/bawah (Selatan) dari obyek perkara dulunya dikuasai oleh PAK OYAK Suku Melayu, yang kemudian turun kepada ROSIAH (Pr), setelah itu turun kepada ROHANI (Pr), kemudian turun kepada NURLELA, dan sekira tahun 1993 NURLELA telah menjual tanah sawah tersebut kepada ERMAWATI dan MUKSIS yang kemudian MUKSIS menjual lagi kepada SAIBUN yang menguasai sekarang;
- 4. Bahwa batas sawah sebelah hilir (Barat) dari obyek perkara dulunya dikuasai oleh Pak RAUYAN suku Tanjung yang turun kepada TIMARA (Pr), kemudian turun kepada MUNAH (Pr) dan turun lagi kepada MANAH (Pr) setelah itu baru turun kepada NURBAHRI dan ZAMZAMI kakak beradik suku Tanjung yang menguasai sekarang;
- 5. Bahwa batas sawah sebelah mudiak (Timur) dari obyek perkara berbatas dulunya dengan sawah SI DABUR, kemudian turun kepada SAIRAH (Pr), yang kemudian turun kepada SAIYAN (Pr), dan turun lagi kepada DARIMIS dan ZABUR kakak beradik Suku Tanjung yang menguasai sekarang;
- 6. Bahwa awalnya pada tanggal 12 September 1928 Mamak Penggugat yang bernama Lakawi Suku Caniago, telah menggadaikan sawah (obyek perkara) tersebut kepada Mak Salim Suku Melayu, dengan gadaian sebanyak Rp. 172,50 sen (seratus tujuh puluh dua rupiah lima puluh sen);
- 7. Bahwa pada tanggal 26 Juli 1943 Mamak Penggugat yang bernama Lakawi mengalihkan dan menambah gadainya kepada SI JUDAH Suku Melayu adik dari MAK SALIM, yang Mamak Penggugat menerima tambah gadai sebanyak Rp. 115,- (Seratus lima belas rupiah), sehingga jumlah gadaian tersebut Rp. 287,50,- (dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima puluh sen);

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 2649 K/Pdt/ 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian pada tanggal 3 April 1946 atau 3 (tiga) tahun kemudian, Mamak Penggugat Lakawi menambah gadai lagi kepada si Judah suku Melayu, yang mana Mamak Penggugat menerima tambah gadai sebanyak Rp. 312,50, (tiga ratus dua belas rupiah lima puluh sen), sehingga jumlah gadaian tersebut berjumlah Rp. 600,- (enam ratus rupiah);
9. Bahwa pada tanggal 12 April 1947, Mamak Penggugat Lakawi menambah gadainya sebanyak Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah) kepadasi Judah Suku Melayu, sehingga jumlah gadaian berjumlah Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah);
10. Bahwa pada tanggal 21 Maret 1948 Mamak Penggugat Lakawi menambah gadainya kepada JUDAH Suku Melayu sebanyak Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah), sehingga gadainya tersebut berjumlah Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);
11. Bahwa pada tanggal 18 Maret 1948, Mamak Penggugat Lakawi menambah gadainya kepada Si Judah Suku Melayu sebanyak Rp. 60 (enam puluh rupiah) Uang URIPS (Uang Republik Indonesia Propinsi Sumatera), sehingga gadainya menjadi Rp. 10.000- (sepuluh ribu rupiah);
12. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 1948, Mamak Penggugat Lakawi juga menambah lagi gadainya kepada si Judah sebanyak Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah) Uang URIPS, sehingga gadainya menjadi Rp. 1.000 (seribu rupiah) URIPS;
13. Bahwa 3 (tiga) tahun kemudian yaitu pada tanggal 25 Agustus 1951, ditambah lagi gadainya melalui adik Mamak Penggugat Lakawi yang bernama H. Yasin Bakri sebanyak Rp. 125,- (seratus dua puluh lima rupiah) yang dihargai dengan 65 (enam puluh lima) sukat padi;
14. Bahwa pada tanggal 20 Maret 1964 ditambah lagi gadainya oleh Penggugat dengan family Penggugat yang bernama ALIMURTADA sebanyak 20 (dua puluh) sukat padi, sehingga jumlah total gadaian Rp. 1.125,- + 25 (dua puluh lima) sukat padi;
15. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2008 sawah gadaian tersebut telah Penggugat tebus dengan kemenakan Penggugat yang bernama AZMI kepada Mardiah yang merupakan kemenakan dari pada yang memegang gadai yaitu Mak Salim dan Si Judah, dengan tebusannya sebanyak 10 (sepuluh) emas yaitu berupa barang berbentuk cincin yang disaksikan oleh ZAMZAMI serta diketahui oleh Wali Kampung Pancung Tabu;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 2649 K/Pdt/ 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa oleh karena sawah gadaian tersebut Penggugat tebus maka sawah tersebut sudah sah menurut hukum kembalil kepada Penggugat, akan tetapi pada tanggal 10Desember 2008 kemenakan Penggugat yang bernama AZMI diundang oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kenagarian Pancung Taba, untuk menyelesaikan sengketa tanah (obyek perkara) antara NASRUL (Tergugat I) dengan kemenakan Penggugat yang bernama AZMI dan ZAMRIL yang akan diadakan penyelesaiannya pada tanggal 12 Desember 2008;
17. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2008 Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kenagarian Pancung Taba Kecamatan IV Bayang Utara telah mengeluarkan putusan Nomor 39/KAN/Pt/2008 yang pada intinya isinya sebagai berikut :
 - Saudara Nasrul dan Purwadi harus mengembalikan barang (mas) saudara AZMI dan ZAMRIL sebanyak 10 (sepuluh) emas, sesuai dengan tebusan sawah yang diserahkan kepada Mardiah anak dari Judah (anak yang memagang sawah) dibunyikan dalam surat tebusan;
 - Saudara AZMI dan saudara ZAMRIL harus mengembalikan sawah kepada saudara NASRUL dan PURWADI setelah barang saudara AZMI dan ZAMRIL sebanyak 10 (sepuluh) emas dikembalikan;
18. Bahwa atas keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kenagarian Pancung Taba tersebut pihak Penggugat tidak menerima keputusan tersebut, dan pihak Penggugat telah mengirimkan surat penolakan keputusan Kerapatan Adat nagari (KAN) Kenagaraian Pancung Taba tertanggal 2 Januari 2009;
19. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2009 kemenakan Penggugat yang bernama AZMI telah dilaporkan ke Polsek Bayang dengan No.Pol : Lp/05/K/I/2009/Sek.Bayang oleh para Tergugat, sebagai Tersangka dalam perkara penggelapan atas barang yang tidak bergerak berupa 1 (satu) piring sawah yang terletak di Kampung Pancung Taba Kenagarian Pancung Taba Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan;
20. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2009 dengan No.Pol: R/04/I/2009/Reskrim Polsek Bayang telah berkesimpulan bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang diduga sebagai Tersangka dan alat-alat bukti yang ada serta fakta yang ditemukan Penyidik Polsek Bayang, tindak pidana seperti apa yang dilaporkan para

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 2649 K/Pdt/ 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana serta belum adanya bukti autentik oleh Tergugat tentang kepemilikan obyek perkara tersebut;

21. Bahwa sawah tersebut dalam satu tahunnya telah menghasilkan 150 (seratus lima puluh) sukat padi, dan sewaktu sawah tersebut Penggugat tebus sawah tersebut sedang digarap oleh kemenakan dari yang memegang gadai yaitu Mardiah, yang mana Penggugat diberi pertigaannya oleh Mardiah tersebut sebanyak 25 (dua puluh lima) sukat padi;
22. Bahwa setelah sawah tersebut Penggugat tebus yang mana pihak kemenakan Penggugat dihalang-halangi oleh para Tergugat untuk menggarapnya dan akhirnya Penggugat melaporkan para Tergugat ke Polsek Bayang, akan tetapi tidak ada penyelesaiannya, dan para Tergugat langsung menggarap sawah tersebut, maka oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Painan untuk mencari penyelesaian secara hukum;
23. Bahwa atas tindakan para Tergugat yang menguasai dan menggarap sawah (obyek perkara) tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
24. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Penggugat mempunyai prasangka yang beralasan terhadap itikad buruk para Tergugat untuk mengalihkan dan memindah tangankan sawah (obyek perkara) kepada pihak lain, dan karenanya beralasan hukum Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Painan kiranya berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap obyek perkara;
25. Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan dengan bukti-bukti yang kuat dan sah maka adalah adil dan patut kalau keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voorbaar bij Voorraad) meskipun para Tergugat Banding, Kasasi maupun Verzet;
26. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan para Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) perkara a quo dan karenanya mohon Pengadilan Negeri Painan menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya kepada Penggugat apabila ternyata para Tergugat lalai memenuhi isi putusan tersebut;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 2649 K/Pdt/ 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa adalah pantas dan wajar menurut hukum jika kepada para Tergugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng; Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Painan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada hari dan tanggal yang ditetapkan oleh Pengadilan ini, selanjutnya mohon untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan Penggugat sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
 3. Menyatakan 1 (satu) piring sawah (obyek perkara) yang digadaikan oleh Mamak Penggugat yang bernama Lakawi kepada Mak Salim dan Judah yang telah ditebus oleh kemenakan Penggugat kepada Mardiah tertanggal 14 Nopember 2008 adalah Harta Pusaka Kaum Penggugat;
 4. Menyatakan secara hukum sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang diletakan atas obyek perkara;
 5. Tergugat yang menguasai dan menggarap sawah (obyek perkara) tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
 6. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 500,000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya kepada Pengugat apabila ternyata para Tergugat lalai memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
 7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit voorbaar bij voorraad) meskipun para Tergugat banding, Kasasi maupun Verzet;
 8. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan obyek perkara dalam keadaan kosong dan bebas dari hak miliknya dan atau hak milik orang lain yang didapat dari padanya, setelah kosong menyerahkan kepada Penggugat, jika ingkar dengan bantuan Aparat Kepolisian / Alat Negara lainnya;
 9. Menghukum para Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng; Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Painan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 11/Pdt.G/2010/PN.PIN tanggal 28 Pebruari 2011 yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 2649 K/Pdt/ 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Mamak kepala Waris dalam kaumnya;
3. Menyatakan 1 (satu) piring sawah yang digadaikan oleh Mamak Penggugat bernama Lakawi kepada Ma' Salim dan Judah yang telah ditebus oleh Penggugat kepada Mardiah tanggal 14 Nopember 2008 adalah Harta Pusaka Kaum Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan para Tergugat menguasai dan menggarap sawah obyek perkara yang terletak di Kampung Pancung Taba Kenagarian Pancung Taba Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan dengan batas-batas sepadannya yaitu :
 - Sebelah Utara (atas) berbatas dengan sawah Misnawati;
 - Sebelah Selatan (bawah) berbatas dengan sawah Saibun;
 - Sebelah Timur (mudik) berbatas dengan sawah Darimis;
 - Sebelah Barat (hilir) berbatas dengan sawah Nurbahri;Adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan 1 (satu) piring sawah obyek perkara yang terletak di Kampung Pancung Taba Kenagarian Pancung Taba Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan dengan batas-batas sepadannya yaitu :
 - Sebelah Utara (atas) berbatas dengan sawah Misnawati;
 - Sebelah Selatan (bawah) berbatas dengan sawah Saibun;
 - Sebelah Timur (mudik) berbatas dengan sawah Darimis;
 - Sebelah Barat (hilir) berbatas dengan sawah Nurbahri;Kepada Penggugat dalam keadaan kosong bebas dari hak milik orang dan hak tanggungan;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng dan tunai kepada Penggugat uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulan apabila para Tergugat lalai melaksanakan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp. 941.000,- (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 2649 K/Pdt/ 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan No. 52/PDT/2011/PT.PDG tanggal 30 Mei 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II/para Pembanding pada tanggal 27 Juni 2011, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II/para Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 08 Juli 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 08/PN.Kasasi/2011, yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Painan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Juli 2011;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbading yang pada tanggal 25 Juli 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I, II/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 01 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat di terima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan Pemohon Kasasi/ Tergugat I, II/para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Keberatan Pertama

- Bahwa menurut pertimbangan judex facti (halaman 28 putusan Pengadilan Negeri Painan) dari jawab–menjawab antara kedua belah pihak yang berperkara dimuka persidangan, dikaitkan dengan bukti–bukti yang diajukan berupa bukti surat dan hasil pemeriksaan setempat, maka menurut hemat Majelis Hakim diantara kedua belah pihak telah diakui atau setidaknya–tidaknya antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi merupakan perbantahan hukum mengenai tanah yang menjadi sengketa berupa 1 (satu) piring sawah menurut letak dan batas- batasnya sebagai berikut :
 - Utara (atas) berbatas dengan sawah Misnawati.
 - Selatan (bawah) berbatas dengan sawah Saibun.
 - Barat (Hilir) dengan sawah Nurbari.
 - Timur (Mudik) dengan sawah Darimis.
- Bahwa pertimbangan hakim judex facti tersebut diatas telah salah dan keliru karena ketidak telitian dan tidak cermatnya hakim , bahkan telah

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 2649 K/Pdt/ 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar hukum acara perdata yang harus dilaksanakan sebagaimana mestinya dalam perkara ini. Alasan-alasannya sebagai berikut Berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Hakim setempat tanggal 21 Nopember 2001 yang dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa, maka tanah yang disengketakan tsb benar berupa 1 (satu) piring sawah dengan batas – batasnya :

- Utara berbatas dengan sawah Misnawati.
- Selatan berbatas dengan sawah Ermawati dan Saibun.
- Barat dengan sawah Nurbari.
- Timur dengan sawah Darimis.
- Bahwa Penggugat/Termohon Kasasi dalam gugatannya menerangkan bahwa Mardiah telah menerima tebusan dari Penggugat dan Azmi atas 1 piring sawah menurut letak dan batas – batasnya :
 - Mudik berbatas dengan sawah Darimis suku Tanjung.
 - Hilir berbatas dengan sawah Nurbari suku Tanjung.
 - Atas dengan sawah Misnawati suku Melayu.
 - Bawah (baruah) dengan sawah rumah Ermawati suku Caniago dan sawah Jumiah suku Tanjung.

Sebagaimana tersebut dalam bukti P.3-

- Demikian pula saksi – saksi Penggugat (1.,2,3 dan 4) dan saksi – saksi Tergugat (1,2 dan 3) dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang sama mengenai batas – batas sawah yang disengketakan yaitu :
 - Utara berbatas dengan sawah Misnawati.
 - Selatan berbatas dengan sawah Saibun.
 - Barat berbatas dengan sawah Nurbari.
 - Timur berbatas dengan sawah Darimis.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka batas – batas tanah sebagaimana yang dimaksudkan dalam bukti P.3 adalah sama dengan batas – batas tanah menurut keterangan saksi–saksi dan hasil pemeriksaan Majelis Hakim setempat.

Tetapi Penggugat / termohon Kasasi dalam gugatannya mendalilkan bahwa tanah yang ditebusnya kepada Mardiah tanggal 14 Nopember 2008 (bukti P.3) berasal dari gadaian Mamaknya yang bernama Lakawi (bukti P.2).

Batas – batas tanah gadaian Lakawi dalam bukti P.2 tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah atas (utara) dengan sawah si Taman.

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 2649 K/Pdt/ 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah baruah / bawah (selatan) dengan sawah Pak Oyak.
- Sebelah hilir (Timur) dengan sawah Pak Rauyan.
- Sebelah mudik (Barat) dengan sawah si Dabur.

Sedangkan Penggugat dalam gugatannya menetapkan batas – batas tanah sengketa tersebut adalah sebagai berikut :

- Utara dengan sawah Misnawati suku Melayu dulunya dikuasai oleh si Taman suku Melayu.
- Selatan dengan sawah Saibun dan rumah Ermawati dulunya dikuasai oleh Pak Oyak suku Melayu.
- Barat dengan sawah Nurbari suku tanjung dulunya dikuasai oleh Pak Rauyan.
- Timur dengan sawah Darimis dan Zabur suku Tanjung dulunya dikuasai oleh Dabur suku Tanjung.

Penggugat selanjutnya menjelaskan dalam gugatannya bahwa antara Taman dengan Misnawati tersebut terdapat hubungan kekeluargaan yang sekaum bertali darah sehearta pusaka dan saling mewarisi.

Hal ini ditunjukan oleh Penggugat pada penjelasan poin.2 gugatan yang berbunyi :

“ bahwa batas sawah sebelah atas (Utara) dari Objek sengketa yang sekarang dikuasai oleh Misnawati dulunya berasal dari si taman, kemudian turun kepada Khaimah (pr) setelah itu turun kepada anaknya yaitu Jadidah (pr), kemudian turun kepada Jamalina (pr) dari Jamalina turun kepada anaknya yang sekarang menguasai yaitu Misnawati.

- Sedangkan pada penjelasan Penggugat poin.3 diterangkan bahwa batas sebelah baruah / bawah (Selatan) dari objek sengketa dulunya dikuasai oleh Pak Oyak suku Melayu yang kemudian turun kepada Rosiah (pr), setelah itu turun kepada Rohani (pr), kemudian turun kepada Nurlela sebelum dijual kepada Ermawati – Saibun.-

Penjelasan Penggugat poin.3 ini memberi petunjuk dengan pengertian bahwa antara pak Oyak tersebut terdapat hubungan kekeluargaan sekaum yang bertali darah, sehearta sepusaka dan saling mewarisi dengan Nurlela.

- Demikian pula hal yang sama antara Pak Rauyan dengan Nurbari pihak pembatas dari objek sengketa kesebelah hilir (barat) dan antara si Dabur dengan Darimis untuk pihak pembatas objek sengketa kesebelah hulu (Timur) sebagaimana dikemukakan Penggugat pada penjelasan poin.4 dan poin.5 gugatan.

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 2649 K/Pdt/ 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Tergugat dalam jawaban telah membantah adanya hubungan kekeluargaan yang sekaum dan bertali darah dan saling mewarisi harta tersebut, dari pihak – pihak setiap pembatas tanah objek sengketa dari gugatan Penggugat tersebut .
- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 283 R.Bg (Pasal 1865 KUH.Perdata), maka Penggugat wajib membuktikan kebenaran dalil – dalil gugatan yang dibantah oleh Tergugat berdasarkan bukti – bukti, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi.
- Bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan bukti Penggugat baik bukti tertulis maupun keterangan saksi – saksi yang dapat membenarkan adanya hubungan kekeluargaan yang sekaum bertali darah, seharga pusaka antara pihak – pihak dari setiap pembatas tanah sebagaimana dimaksudkan dalam penjelasan poin.2,3,4 dan 5 gugatan tersebut.
- Demikian pula dalam putusan judex facti tidak ditemukan adanya uraian Yuridis dalam pertimbangan hukum yang menyangkut bantahan tergugat tersebut, sehingga dengan demikian judex facti dalam putusannya telah melanggar dan tidak melaksanakan hukum acara Perdata sebagaimana mestinya.
- Berdasarkan hal – hal yang dikemukakan Tergugat tersebut maka bila batas – batas tanah dalam bukti P.3 dihubungkan dengan batas – batas tanah, baik menurut hasil pemeriksaan ditempat maupun keterangan saksi – saksi tersebut terdapat perbedaan dengan batas – batas tanah, baik dalam bukti P.2 dan gugatan Penggugat.
- Berhubung tidak terdapatnya persamaan antara batas – batas objek perkara secara nyata dari pemeriksaan fisik objek perkara melalui pemeriksaan setempat dengan batas – batas objek perkara menurut Penggugat dalam gugatan, maka gugatan Penggugat tersebut dikualifikasi, sebagai gugatan yang tidak jelas oleh karenanya gugatan penggugat dinyatakan tidak diterima.

Keberatan kedua

Bahwa judex facti dalam putusannya telah mengabulkan tuntutan Penggugat asal / Termohon Kasasi poin.3 yang menyatakan 1 (satu) piring sawah yang digadaikan oleh Mamak Penggugat yang bernama Lakawi kepada Mak Salim – Yudah yang telah ditebus Penggugat kepada Maradiah tanggal 14 Nopember 2008 adalah harta pusaka kaum Penggugat.

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 2649 K/Pdt/ 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan *judex acti* tersebut setelah dicermati ternyata didasari oleh pertimbangan hukum yang saling bertentangan satu sama lainnya. Pertentangan tersebut terlihat dari hal – hal sebagai berikut :

- Pada hlm 29 Alinea 15 s/d 30 putusan Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan berpendapat bahwa tanah sengketa yang letak dan batas – batasnya :
 - Utara dengan sawah Misnawati
 - Selatan dengan sawah Saibun
 - Timur dengan sawah Darimis
 - Barat dengan sawah Nurbari

Berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (a,b) berupa surat gadaian adalah benar sebagai Harta Pusaka Penggugat.

Tetapi Hakim Pengadilan dalam pertimbangan hukumnya hlm 30 berpendapat bahwa bukti surat .P.1 dan P.2 tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi Penggugat ke 1, 2,3 dan 4 yang pada pokoknya menerangkan objek sengketa tersebut sebagai Hak Milik Lakawi yang tergadai kepada Mak Salim – Yuda dan belum di tebus sekarang dikuasai Mardiah.

Kemudian dalam pertimbangan hukum Hakim pada hlm. 30 alinea 18/30 putusan diterangkan bahwa Penggugat telah menebus Tanah Pusaka Tinggi Kaumnya kepada Mardiah berdasarkan surat bukti P.3 yang dikuatkan oleh keterangan saksi –saksi Penggugat ke 1 dan 2 serta keterangan mardiah yang didengar oleh saksi penggugat ke 3 dan 4 yang merupakan dari keterangan Mardiah.

Selanjutnya bila dicermati secara seksama keterangan saksi – saksi Penggugat 1,2,3 dan 4 dalam BAP tidak ditemukan seorangpun diantaranya yang menerangkan asal – usul tanah sengketa tersebut sebagai harta pusaka kaum Penggugat melainkan hanya menerangkan tanah sengketa tersebut sebagai Hak Milik Lakawi.

Demikian pula tanah yang dimaksudkan dalam surat bukti P2 maupun bukti P.3 tidak ditemukan keterangan Lakawi yang menerangkan tanah tersebut sebagai harta pusaka kaum.

Berhubungan pertimbangan – pertimbangan Hakim *judex facti* tersebut saling bertentangan, maka putusan *judex facti* tersebut beralasan secara hukum untuk membatalkannya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 2649 K/Pdt/ 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pertimbangan Judex Facti/Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004);

Bahwa terbukti objek sengketa harta pusaka kaum Penggugat yang dikuasai para Tergugat secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : **N A S R U L, dkk**, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. **N A S R U L,**
2. **PURWADI**, tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 13 Maret 2012** oleh **I MADE TARA, SH.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, dan **H. MUHAMMAD TAUFIK, SH., MH.,** dan **Dr. H. HABIBURRAHMAN, SH., MHum.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **YUSTICIA ROZA PUTERI, SH., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd

H. MUHAMMAD TAUFIK, SH., MH.,

Ttd

Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.,

Ketua :

Ttd

I MADE TARA, SH.,

Panitera Pengganti :

Ttd/ **YUSTICIA ROZA PUTERI, SH., M.H.,**

Biaya – Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Administrasi kasasi ...	Rp.	489.000,-
J u m l a h	Rp.	500.000,-

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

**PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.
NIP : 19610313 198803100**